



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1 / 06 / DPRD

TENTANG

MASA RESES ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR MASA PERSIDANGAN KE - II TAHUN 2008

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 132 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan sesuai dengan Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008, bahwa masa reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) Tahun Persidangan;
 - b. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur perlu menyimak dan menyerap aspirasi masyarakat untuk dijadikan bahan dan data guna dikelola di masa persidangan yang akan datang;
 - c. bahwa setelah mendengar pembicaraan dan kesimpulan Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tanggal 19 September 2008, maka untuk merealisasikan maksud pada huruf a dan b di atas, perlu diadakan reses selama 6 (enam) hari yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569) ;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur selama 6 (enam) hari, terhitung mulai tanggal 6 s.d. 11 Oktober 2008.
- KEDUA :** Selama Masa Reses berlangsung, tidak dilakukan rapat oleh alat kelengkapan DPRD, kecuali jika ada hal mendesak yang memerlukan diadakannya rapat.+
- KETIGA :** Selama Masa Reses, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur mempergunakan waktu tersebut untuk melaksanakan pemantauan dan menampung aspirasi masyarakat dalam rangka Pemerintah Daerah, melaksanakan pembangunan, pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.
- KEEMPAT :** Hasil kegiatan reses, dilaporkan oleh Anggota DPRD melalui fraksi masing-masing kepada kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD untuk dijadikan bahan masukan bagi pemerintahan daerah.
- KELIMA :** Segala pembiayaan dalam pelaksanaan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2008.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 19 September 2008

PIMPINAN



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
KETUA,**

ADE BARKAH SURAHMAN

WAKIL KETUA,

CHUMAEDI DIMYATI

WAKIL KETUA,

DEDE SARYAMAH